

**ANALISIS KONSEP OTORITA PERSPEKTIF IMAM AL-MAWARDI  
(STUDI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 62 TAHUN 2022 TENTANG  
OTORITA IBU KOTA NUSANTARA)**



**SKRIPSI  
DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM  
HUKUM TATA NEGARA**

**OLEH  
MUHAMMAD SYAFRI SYAMSUDDIN  
NIM : 16370062**

**PEMBIMBING:  
NILMAN GHOFUR, M. SOS  
NIP. 199001252019031013**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2022**

## ABSTRAK

, Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai penjelasan atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara yang merupakan kepastian hukum untuk melaksanakan pemindahan ibu kota negara baru, yaitu Ibu Kota Nusantara. Ibu Kota Nusantara adalah satuan pemerintahan daerah yang sifatnya khusus setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Negara sebagaimana ditetapkan dan diatur dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara ini disebut sebagai Otorita Ibu Kota Nusantara. Dalam sistem pemerintahan Islam, khalifah atau imam dalam hal ini ialah Otorita adalah seseorang yang dipilih untuk mengurus dan mengatur kepentingan mereka demi kemaslahatan bersama.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab terkait masalah bagaimana kedudukan dan konsep pemerintah Otorita Ibu Kota Nusantara dalam Peraturan Presiden Nomor 62 Tentang Otorita Ibu Kota Nusantara, dan bagaimana konsep pemberlakuan pemerintah Otorita IKN dalam perspektif Imam Al Mawardi. Penelitian ini merupakan jenis penelitian Yuridis Normatif dan bersifat deskriptif analitis. Alat pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan (Library Research) dari beberapa sumber yakni Undang-undang, buku dan jurnal, di antaranya ialah Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara; Perpres Nomor 62 Tahun 2022 Tentang Otorita Ibu Kota Nusantara; Abdul Kholiq Azhari & Abdul Haris Suryo Negoro, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*; Al-Mawardi, Imam. *Al-Akhkam As-Sulthaniyyah*.

Hasil penelitian ini adalah 1) Kedudukan dan kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara dalam Perpres No. 62 Tentang Ibu Kota Nusantara adalah lembaga setingkat kementerian yang bertanggung jawab pada kegiatan persiapan, pembangunan, pemindahan, dan penyelenggaraan IKN. Konsep Otorita Ibu Kota Nusantara dalam Perpres No. 62 Tentang Otorita Ibu Kota Nusantara sama dengan konsep wazir Tafwidh yang mempunyai wewenang memutuskan hukum secara mandiri, melantik pejabat sendiri, termasuk mengelola wilayah; dan 2) Dalam perspektif dusturiyah terkait konsep Otorita IKN sesuai dengan Al-Quran Surat Taha ayat 29 - 31 akan tetapi penunjukan kepala Otorita yang langsung ditunjuk oleh presiden dinilai mengikis nilai demokrasi karena kurangnya partisipasi pemilihan, kurang rasional, dan mengesankan sikap tertutup.

**Kata Kunci:** Otorita Ibu Kota Nusantara, Siyasa Dusturiyah, Perpres No. 62 tentang IKN.

## ABSTRACT

Law Number 3 of 2022 concerning the National Capital is a legal certainty needed to carry out the transfer of the capital of the new country, namely the Capital of the Archipelago. To provide an overview of the Nusantara Capital Authority, President Joko Widodo issued Presidential Regulation Number 62 of 2022 concerning the Nusantara Capital Authority. The capital of the archipelago is a special provincial government unit whose territory is the seat of the National Capital as stipulated and regulated by Law Number 3 of 2022 concerning the National Capital. The Government of the Special Capital Region of the Archipelago is referred to as the Authority of the Capital of the Archipelago. In the Islamic system of government, the caliph or imam in this case is the Authority who is chosen to take care of and regulate their interests for the common good.

This study aims to answer the problem of how the position and concept of the government of the Nusantara Capital Authority in Presidential Regulation Number 62 concerning the Nusantara Capital Authority, and how the concept of enforcing the IKN Authority government in the perspective of *siyasah dusturiyah*. This research is a type of Normative Juridical research and is descriptive analytical. The data collection tool that will be used in this research is carried out by means of library research from several sources, namely laws, books and journals, including Law Number 3 of 2022 concerning the National Capital; Presidential Regulation Number 62 of 2022 concerning the Authority of the Capital City of the Archipelago; Abdul Kholiq Azhari & Abdul Haris Suryo Negoro, *Decentralization and Regional Autonomy in the Unitary State of the Republic of Indonesia*; Al-Mawardi, Imam. *Al-Akhkam As-Sulthaniyyah*.

The results of this study are 1) The position and authority of the Nusantara Capital Authority in Presidential Regulation No. 62 concerning the Capital of the Archipelago is a ministry-level institution responsible for the preparation, development, transfer, and implementation of IKN. The concept of the Nusantara Capital Authority in Presidential Regulation No. 62 concerning the Nusantara Capital Authority is the same as the concept of the Wazir Tafwidh who has the authority to decide the law independently, appoint his own officials, including managing the territory; and 2) In the *dusturiyah* perspective regarding the concept of the IKN Authority in accordance with the Quran Surat Taha verses 29 - 31, however, the appointment of the head of the Authority directly appointed by the president is considered to erode democratic values due to lack of electoral participation, lack of rationality, and imposing a closed attitude.

**Keywords:** The Authority of the Capital City of the Archipelago, *Siyasah Dusturiyah*, Presidential Regulation No. 62 concerning IKN.

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Muhammad Syafri Syamsuddin  
Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamualaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan, seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : MUHAMMAD SYAFRI SYAMSUDDIN  
Nim : 16370062  
Judul Skripsi :

**ANALISIS KONSEP OTORITA PERSPEKTIF IMAM AL-MAWARDI  
(STUDI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 62 TAHUN 2022 TENTANG  
OTORITA IBU KOTA NUSANTARA)**


Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Program Studi Hukum Tata Negara.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut diatas segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 12 Desember 2022

Pembimbing

  
**NILMAN GHOEUR, M. SOS**  
NIP. 199001252019031013





## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1737/Un.02/DS/PP.00.9/12/2022

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS KONSEP OTORITA PERSPEKTIF IMAM AL-MAWARDI (STUDI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 62 TAHUN 2022 TENTANG OTORITA IBU KOTA NUSANTARA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD SYAFRI SYAMSUDDIN  
Nomor Induk Mahasiswa : 16370062  
Telah diujikan pada : Senin, 12 Desember 2022  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Nilman Ghofur, M.Sos.  
SIGNED

Valid ID: 63a2b5c6e0547



Penguji I

Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 63a267a46de3a



Penguji II

Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M.  
SIGNED

Valid ID: 63a2992902616



Yogyakarta, 12 Desember 2022  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 63a3c24259ee9

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD SYAFRI SYAMSUDDIN

NIM : 16370062

Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta , 12 Desember 2022

Saya yang menyatakan,



MUHAMMAD SYAFRI SYAMSUDDIN

16370062

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PERSEMBAHAN

*Skripsi ini dipersembahkan bagi saya dan seluruh orang yang membaca atau sekedar menjadikan sebagai rujukan, saya sangat terbuka, silahkan jika teman-teman dan para pembaca jika ada kekurangan dalam hal apapun jangan segan-segan untuk mengoreksinya, saya harap semoga karya tulis ini bermanfaat bagi orang lain karena sebaik-baiknya manusia adalah bermanfaat bagi orang lain.*



## **MOTTO**

Ayah saya selalu berpesan bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang bisa memberikan manfaat kepada makhluk lainnya. Beliau pun berkata bahwa tugas orang alim adalah menyampaikan apa yang ia ketahui kepada lainnya.

“MEMAYU HAYUNING BAWONO”

“SATYA BINA KERTARAHARJA”

BE MY SELF TO CHANGE, CHANGE FOR THE BETTER !!!



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi tulisan Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988. Secara garis besar sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak di Lambangkan	
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	ṡā'	ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jī	J	Je
ح	Hā'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet

س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sâd	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	'	Koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	'el
م	Mīm	M	'em
ن	Nūn	N	'en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	'	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ي...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
و...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".



3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ thalhah

#### E. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

#### F. Kata Sandang

Kata *sandang* dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “1” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

## 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

## G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٍ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/  
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا / Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama

diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm

- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid

## KATA PENGANTAR

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و على آله و أصحابه و من تبع سنته و جماعته من يومنا هذا  
إلى يوم النهضة

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan jasmani dan rohani sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini untuk mendapatkan gelar sarjana strata satu dalam Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan sempurna. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi agung Muhammad SAW yang telah membimbing ummat manusia dari gelapnya kekufuran kearah cahaya keimanan dengan menyampaikan agama islam.

Penulis diberikan kesempatan yang luar biasa oleh Alah SWT sehingga mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Konsep Otorita Perspektif Siyashah Dusturiyah (Studi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2022 Tentang Ototita Ibu Kota Nusantara)*”. Penulis juga sangat berterimakasih kepada semua pihak yang sudah ikut berpartisipasi dalam penulisan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis juga ingin berterimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, M.A. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M. Hum. Selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,



beserta para Wakil Dekan I, II, dan III beserta para stafnya.

3. Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M.Si. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyāsah*) dan Bapak Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyāsah*) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
4. Bapak Dr. Ocktoherrinsyah, M.Ag. selaku dosen penasihat akademik yang senantiasa meluangkan waktu, sabar dalam memberikan arahan, saran, serta masukan, sehingga saya dapat melaksanakan seminar proposal skripsi.
5. Bapak Nilman Ghofur, M.Sos. selaku dosen pembimbing skripsi yang senantiasa meluangkan waktu, sabar dalam memberikan arahan, saran, serta masukan, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Segenap dosen dan staf program studi Hukum Tata Negara (*Siyāsah*) dan Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga ilmu yang diberikan kepada penulis bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara.
7. Segenap staf tata usaha jurusan Hukum Tata Negara dan staf tata usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih telah memberikan pelayanan bagi penyusun selama masa perkuliahan.
8. Kepada kedua orang tua, Ayah saya Ali Mahfudz dan kepada Umi' saya Mas Eva Laili yang senantiasa memberikan support, kasih sayang serta doa yang selalu dipanjatkan sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.
9. Kepada adik-adik saya, Muhammad Iqbal Jalalul Hakim dan Safira Rizqy


Azzahra yang selalu menjadi motivasi dan mood booster dalam proses penyelesaian skripsi ini.

10. Kepada keluarga besar Ikatan Mahasiswa Gresik D.I. Yogyakarta, terimakasih kepada dulur-dulur semua, tanpa ada kalian kisah saya di Jogja pasti terasa hambar, dan berkat Imagres Jogja ini saya mendapatkan banyak pengalaman yang akhirnya dapat membentuk karakter saya saat ini.
11. Kepada para senior, rekan-rekan Dewan Pimpinan Daerah Bintang Muda Indonesia Provinsi Jawa Timur, terimakasih atas kesempatan dan kepercayaan sampai saat ini sehingga saya dapat banyak pembelajaran dalam memahami ilmu politik, leadership, dan manajemen organisasi dan masih banyak yang lainnya.
12. Kepada para sahabat, alumni pesantren, rekan ngopi tercinta serta teman angkatan yang selalu bersama-sama menghadapi kenyataan.

Tidak ada suatu hal apapun yang sempurna yang diciptakan seorang hamba karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT semata. Dengan rendah hati penulis menyadari betul keterbatasan pengetahuan serta pengalaman yang berdampak pada ketidaksempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak. Aamiin.

Yogyakarta, 12 Desember 2022

Saya yang menyatakan



**Muhammad Syafri Syamsuddin**  
NIM : 16370062

## DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	i
ABSTRAK .....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME .....	vi
PERSEMBAHAN .....	vii
MOTTO .....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	ix
KATA PENGANTAR .....	xviii
DAFTAR ISI.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
D. Telaah Pustaka .....	9
E. Kerangka Teori .....	12
F. Metode Penelitian .....	23
G. Sistematika Pembahasan.....	25
BAB II SISTEM DESENTRALISASI DAN WIZARAH.....	27
A. Teori Sistem Desentralisasi dan Otonomi Daerah.....	27
B. Teori Wizard .....	31
C. Siyasah Dusturiyah .....	38
1. Pengertian Umum Siyasah Dusturiyah .....	40
2. Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah .....	42
3. Konsep Negara Hukum dalam Siyasah Dusturiyah.....	45
BAB III FUNGSI DAN WEWENANG PEMERINTAHAN OTORITA DALAM MENGATUR IBU KOTA NUSANTARA .....	55
A. Kewenangan Pemerintahan Otorita .....	56
B. Struktur Pemerintah Otorita dalam Ibu Kota Nusantara.....	63

C.    Konsep Pemerintah Otorita.....	64
BAB IV KONSEP OTORITA PERSPEKTIF IMAM AL-MAWARDI.....	66
A.    Analisis Konsep Desentralisasi Terhadap Penerapan Otorita Ibu Kota Nusantara dalam Perpres No. 62 Tahun 2022.....	66
B.    Pemberlakuan Pemerintahan Otorita Perspektif Imam Al-Mawardi .....	69
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	77
A.    Kesimpulan .....	77
B.    Saran .....	78
DAFTAR PUSTAKA .....	80
LAMPIRAN .....	85
CURICULUM VITAE.....	118



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dalam Konvensi Montevideo disebutkan bahwa unsur terbentuknya sebuah negara antara lain adanya wilayah, pemerintah yang berdaulat, rakyat dan pengakuan dari Negara lain. Khelda Ayunita dan Abd. Rais Asman mengatakan unsur-unsur tersebut saling berkaitan dalam upaya mencapai tujuan agar rakyat memperoleh kesejahteraan, keamanan, keadilan dan lain-lain di dalam lingkungan mereka oleh suatu pemerintahan yang berdaulat.<sup>1</sup> Selain itu, setiap pemerintahan yang berdaulat selalu mempunyai konstitusi (tertulis maupun tidak tertulis atau terkodifikasi maupun tidak terkodifikasi) yang berguna sebagai landasan bagi kehidupan negara.

Indonesia sebagai sebuah negara berdaulat dapat menentukan pilihan-pilihan ketatanegaraannya sendiri secara bebas. Para pendiri negara Indonesia memilih berpegangan tangan di atas ide negara kesatuan. Secara yuridis hal tersebut tercantum pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi, “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”. Menurut M. Solly Lubis, dalam konsep Negara Kesatuan terdapat asas bahwa seluruh urusan-urusan negara diatur dan tidak dibagi antara pemerintah

---

<sup>1</sup> Khelda Ayunita dan Abd. Rais Asman, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2016, hlm. 69.



pusat, sehingga urusan-urusan negara tetap merupakan suatu kebulatan (*eenheid*) dan bahwa pemegang kekuasaan tertinggi di negara itu adalah pemerintah pusat.<sup>2</sup>

Akan tetapi, Indonesia menganut pemecahan kekuasaan (*sharing of power*) kepada daerah, konsep ini dikenal dengan desentralisasi, yaitu prinsip negara kesatuan meletakkan kekuasaan atau kewenangan pemerintahan pada pemerintah pusat, namun dalam rangka efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta demokrasi maka dipencarkan kepada pemerintah daerah. Dari sistem desentralisasi ini memunculkan semangat pemberian hak bagi daerah untuk mampu mengurus urusan-urusan sendiri terkait keinginan daerah tersebut.

Indonesia dalam praktik desentralisasi yang diterapkan lebih mengarah ke devolutif ketimbang dekonsentratif, dalam bentuk penyerahan atau pendelegasian kewenangan atau kekuasaan dari pemerintah pusat (di atasnya) kepada pemerintahan daerah, yang kemudian dikenal dengan otonomi daerah.<sup>3</sup> Seiring dengan era reformasi, hak Otonomi Daerah yang merupakan terjemahan konsep desentralisasi semakin berkembang. Otonomi daerah yang merupakan salah satu anak kandung reformasi terus digenjut penerapannya agar memberikan kontribusi secara efektif dalam pembangunan nasional.

Pada tanggal 15 Februari 2022, Pemerintah menerbitkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara (UU IKN). UU IKN menjadi landasan hukum untuk ibu kota baru negara Republik Indonesia. UU

---

<sup>2</sup> Abdul Kholiq Azhari & Abdul Haris Suryo Negoro, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Intrans Publishing, Malang, 2019, hlm. 1.

<sup>3</sup> Syadzily, Ace Hasan, *Desentralisasi, Otonomi dan Pemekaran Daerah di Indonesia*, Prenamedia Group, Jakarta, 2019, hlm. 25

IKN merupakan sebuah kepastian hukum yang diperlukan untuk melaksanakan pemindahan ibu kota negara baru, yaitu Ibu Kota Nusantara. Ibu Kota Nusantara berfungsi sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjadi tempat penyelenggaraan kegiatan pemerintahan pusat, serta tempat kedudukan perwakilan negara asing dan perwakilan organisasi/lembaga internasional.

Undang-undang Ibu Kota Nusantara menyebutkan Otorita Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertanggung jawab pada kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.<sup>4</sup>

Secara khusus, dalam UU IKN disebutkan bahwa Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara (Otorita) menjalankan fungsi dan peran pemerintahan daerah khusus yang diatur dalam undang-undang ini, kecuali yang oleh peraturan perundang-undangan ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat. Selain itu, Otorita Ibu Kota Nusantara berhak menetapkan peraturan untuk menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara dan/atau melaksanakan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara. Dalam Otorita itu juga akan diangkat mengenai kepala otorita Ibu Kota Nusantara. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan kepala Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang berkedudukan setingkat menteri, ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara Pasal 3 ayat 4.

<sup>5</sup> *Ibid.* Pasal 5 ayat (5) dan (6).

Selain itu, bentuk dan susunan pemerintahan Ibu Kota Nusantara adalah Otorita Ibu Kota Nusantara. Otorita Ibu Kota Nusantara dipimpin oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan dibantu oleh seorang Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara yang ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan langsung oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR. Pelantikan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh Presiden. Dengan demikian, Otorita IKN mempunyai kedudukan dan fungsi hampir sama dengan kementerian.<sup>6</sup>

Dalam teori pemerintahan Islam, menurut Al Mawardi, istilah kementerian dalam fiqh siyasi sering menggunakan istilah wazir. Istilah wizarah digunakan dengan konotasi sebagai pembantu khilafah. Bukan dengan konotasi menteri kabinet sebagaimana yang biasa dikenal dalam sistem pemerintahan kontemporer. Hal ini menarik jika melihat konsep Otorita IKN dengan sistem pemerintahan dalam Islam menurut perspektif Imam Al Mawardi.

Pertama, status wazir dan kepala Otorita mempunyai kesamaan, namun mempunyai batasan dan fungsi yang berbeda. Kedua, yang mengangkat kepala Otorita IKN dan wazir sama-sama merupakan pemimpin suatu negara, meskipun dalam terminologi yang berbeda, di mana Al Mawardi menggunakan terminologi Kholifah sementara Otorita IKN menggunakan terminologi Presiden.

Dalam sistem pemerintahan Islam, *khalifah* atau *imam* hanyalah seseorang yang dipilih umat untuk mengurus dan mengatur kepentingan mereka demi kemaslahatan bersama. Posisinya dalam masyarakat Islam digambarkan secara

---

<sup>6</sup> Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara Pasal 9 ayat (1).

simbolis dalam ajaran salat berjamaah. Imam yang dipilih untuk memimpin salat berjamaah adalah orang yang memiliki kelebihan, baik dari segi kealiman, fashahah maupun ketakwaannya, dari yang lainnya. Dalam shalat tersebut, imam berdiri memimpin salat hanya berjarak beberapa langkah di depan makmum. Ini dimaksudkan supaya makmum dapat mengetahui gerak-gerik imam. Seandainya imam keliru dalam salat, maka makmum dapat melakukan “koreksi” terhadapnya tanpa mengganggu dan merusak shalat itu sendiri.<sup>7</sup>

Dalam Islam, hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyat di pihak lainnya dibahas secara khusus dalam fiqh siyasah. Fiqh Siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam fiqh siyasah antara lain membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar kekuasaan dan bagaimana cara-cara pelaksana kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya, dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggungjawabkan kekuasaannya.

Dalam hukum Islam terdapat beberapa sumber hukum Islam, namun semuanya kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah,<sup>8</sup> sebagaimana yang tercantum dalam Alquran surat Al-Imran ayat 26:

---

<sup>7</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh siyasah “Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam”* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2014), hlm. 241

<sup>8</sup> Abdurrahman Kasdi, *Kontekstualisasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Idea Press, 2011), hlm. 32.

قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ تُؤْتِي الْمَلِكَ مِنْ تَشَاءَ وَتَنْزِعُ الْمَلِكَ مِنْ تَشَاءَ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ

مَنْ تَشَاءُ بِبِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: Katakanlah, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau anugerahkan kekuasaan bagi siapa yang Engkau kehendaki dan mencabut kekuasaan dari siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapa yang Engkau kehendaki, dalam tangan-Mu segala kebajikan, sesungguhnya Engkau Mahakuasa atas segala sesuatu. (Q.S. Āli 'Imrān [3]: 26.

Sehubungan dengan UU IKN, dalam fiqh siyasah, konstitusi disebut juga dengan *dusturi*. Kata ini berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah “seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama.” Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (Majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan.

*Fiqh Siyasah Dusturiyah* merupakan hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan yang ada di dalam masyarakat. Dari pernyataan tadi, sudah tentu ruang lingkup pembahasannya sangat luas. Oleh karena itu, ilmu *Siyasah Dusturiyah* ini dibatasi dengan hanya membahas pengaturan dan undang-undang yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya. Berkaitan dengan tugas pembentukan sebuah peraturan atau perundang-undangan dalam sebuah negara dalam *siyasah dusturiyah* merupakan tugas dari Ahl al-Hall Wa al-'Aqd, yang mana jika dikaitkan dengan

pemerintahan di Indonesia tugas ini diemban oleh DPR sebagai lembaga legislatif negara.

Pengesahan UU IKN oleh DPR banyak mendapatkan kritikan dari masyarakat. Phiodias Marthias dalam uji formil UU IKN yang kelima kali pada 19 April 2022 mengatakan bahwa UU IKN berpotensi akan terganggunya eksistensi masa depan bangsa Indonesia atau setidaknya berpotensi akan berkurangnya kualitas 4 (empat) tugas pokok dan fungsi Pemerintah Negara Indonesia dan itu nyata dan pernah dialami Indonesia.<sup>9</sup>

Phiodias Marthias juga mengatakan pembentukan UU IKN minim partisipasi masyarakat. Dari 28 tahapan/agenda pembahasan RUU IKN di DPR, hanya ada 7 agenda yang dokumen dan informasinya dapat diakses. Sedangkan 21 agenda lainnya, dokumen dan informasinya tidak dapat diakses publik. Pembentukan UU IKN yang dibahas sejak 3 November 2021 hingga 18 Januari 2022 hanya memakan waktu 42 hari. Tahapan ini tergolong sangat cepat untuk pembahasan sebuah RUU yang berkaitan dengan IKN yang sangat strategis dan berdampak luas.<sup>10</sup>

Di satu sisi, kontroversi dan berbagai kritik dari UU IKN tidak menjadikan UU IKN tetap berlaku dan ditargetkan mulai beroperasi pada akhir tahun 2022. Salah satu kritik utama dalam UU IKN adalah kurangnya keterlibatan masyarakat. Padahal, masyarakat juga mempunyai kewajiban untuk 'koreksi' imam. Di sisi lain,

---

<sup>9</sup> Utami Argawati, *UU IKN Dinilai Berpotensi Ganggu Masa Depan Bangsa*, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18142> diakses 17 Juli 2022 pukul 16:07.

<sup>10</sup> Nano Tresna A, *Minim Partisipasi Masyarakat, UU IKN Minta Dinyatakan Inkonstitusional*, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18141> diakses 17 Juli 2022 pukul 16:09.

Siyasah dusturiyah merupakan salah satu ruang lingkup fiqih siyasah yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum.

Dalam *siyasah dusturiyah*, negara dibutuhkan untuk merealisasikan wahyu-wahyu Allah, maka Islam memandang bahwa negara hanyalah merupakan alat, bukan tujuan itu sendiri. Tujuan pendirian negara tidak terlepas dari tujuan yang hendak dicapai oleh umat Islam, yaitu memperoleh kehidupan di dunia dan keselamatan di akhirat. Karena tujuan ini tidak mungkin dicapai hanya secara pribadi-pribadi saja atau sekelompok tertentu saja, maka Islam menekankan pentingnya pendirian negara sebagai sarana untuk memperoleh tujuan tersebut. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti ingin meneliti lebih jauh bagaimana konsep Otorita IKN dari perspektif Imam Al Mawardi, sehubungan dengan konsep wizarah.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi pokok permasalahan dengan rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan dan konsep pemerintah Otorita IKN dalam Perpres No. 62 tahun 2022?
2. Bagaimana konsep pemberlakuan pemerintahan Otorita IKN perspektif Imam Al Mawardi?



### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini dimaksud untuk mengetahui analisis konsep pemerintah Otorita IKN dalam perspektif Imam Al Mawardi. Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk:

- a. Untuk mengetahui kedudukan dan konsep pemerintah Otorita IKN dalam Perpres No. 62 tahun 2022; dan
- b. Untuk mengetahui konsep pemberlakuan pemerintahan otorita IKN perspektif Imam Al Mawardi.

Adapun kegunaan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Kegunaan teoritis, untuk menambah referensi tentang analisis hukum pengangkatan Otorita dalam sistem pemerintahan Indonesia ditinjau dari perspektif Imam Al Mawardi.
- b. Kegunaan praktis, sebagai acuan bagi pemerintah dalam pengangkatan Otorita di Indonesia.
- c. Kegunaan akademis, sebagai syarat dan kewajiban untuk memperoleh gelar sarjana hukum.

### **D. Telaah Pustaka**

Sistem Otorita IKN merupakan salah satu sistem pemerintahan baru yang ada di Indonesia. Penelitian mengenai sistem Otorita IKN masih sedikit ditemui oleh peneliti. Beberapa di antaranya adalah Penelitian dari Prayudi yang berjudul Pengangkatan Kepala Otorita Ibu Kota Negara dari Non parpol: Perspektif Politik. Dalam penelitiannya, Prayudi (2022) mengatakan pilihan presiden mengangkat

figur non parpol sebagai Kepala Otorita IKN adalah bagian dari pelaksanaan politik kewenangan prerogatifnya sekaligus dukungan dari koalisi partai. Sistem presidensial memungkinkan presiden terpilih dalam pemilu menentukan keanggotaan kabinetnya dengan segala latar belakang dari figur yang mengisi posisi menteri atau pejabat setingkat menteri. Pilihan pada kalangan non parpol sebagai awal kepala otorita juga menunjukkan keberlanjutan kompromi yang dimanifestasikan oleh dukungan koalisi partai-partai sebagaimana pada tahapan sebelumnya, yaitu ketika membahas RUU IKN. Presiden menjadi penentu posisi kepala otorita nantinya agar dapat menjalankan komunikasi dengan pihak DPR, melalui mekanisme konsultasi yang dijalankan oleh kepala otorita terpilih. Bagi DPR, penting kiranya agar dukungan politik yang diberikan bagi pengisian kepala otorita ditransformasikan secara kritis namun konstruktif menuju konsolidasi IKN sesuai desain rencana induknya.

Sementara itu, penelitian mengenai siyasah dusturiyah sudah banyak dilakukan. Beberapa diantaranya adalah penelitian dari Nabila Savitri yang berjudul *Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Fungsi Dan Kewenangan Negara Dalam Memelihara Fakir Miskin (Studi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin)*. Hasil dari penelitian tersebut adalah fungsi dan kewenangan negara dalam memelihara fakir miskin belum berjalan secara optimal karena kurang tegasnya pemerintah dalam menjalankan fungsi dan kewenangan tersebut sehingga undang-undang dan peraturan pemerintah yang mengatur fakir miskin tidak terealisasi dengan baik dan tidak berjalan efektif. Perspektif siyasah dusturiyah terhadap fungsi dan kewenangan negara dalam memelihara fakir

miskin, agar pemerintah berbuat adil dalam memberikan hak-haknya sesuai dengan hak asasi yang harus didapatkannya. Hal ini berdasarkan surat An-Nisa ayat 58 bahwa pemerintah harus amanah dan berbuat adil terhadap masyarakat.<sup>11</sup>

Penelitian lain dilakukan oleh Selfi Merliana yang berjudul *Pandangan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Strategi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung Dalam Menertibkan Parkir Liar (Studi di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung)*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pandangan siyasah dusturiyah terhadap pelaksanaan strategi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung Dalam menertibkan parkir liar yaitu tidak bertentangan, dikarenakan dalam siyasah dusturiyah mengenai tujuan dari pembentukan hukum atau kebijakan pemerintah mempunyai tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia, memberikan manfaat kepada mereka dan menolak kemadharatan dengan menjamin kebutuhan pokok dan memenuhi kebutuhan sekunder serta kebutuhan pelengkap mereka yang dalam hal ini parkir liar dapat mengganggu keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas maka dari itu pemerintah perlu melakukan tindakan demi menertibkan adanya parkir liar.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Nabilah Savitri, *Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Fungsi Dan Kewenangan Negara Dalam Memelihara Fakir Miskin (Studi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin)*, Skripsi. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Tahun 2020.

<sup>12</sup> Selfi Merliana. *Pandangan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Strategi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung Dalam Menertibkan Parkir Liar (Studi di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung)*. Skripsi. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Tahun 2020.

## **E. Kerangka Teori**

### **1. Teori Sistem Desentralisasi dan Otonomi Daerah**

Secara garis besar, Otorita Ibu Kota Nusantara adalah pelaksana kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, karena itu bisa dikatakan bahwa Otorita adalah pemerintah daerah khusus Ibu Kota Nusantara. Ibu Kota Nusantara sendiri merupakan satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Negara. Selain itu, dalam Otorita akan dikepalai oleh seorang kepala yang langsung ditunjuk oleh presiden. Dengan demikian, Otorita dan kementerian mempunyai tugas dan fungsi yang sama.

Ibu Kota Nusantara dengan demikian akan dipimpin oleh kepala otorita yang diangkat dan bisa diberhentikan kapan pun oleh Presiden. Pasal 9 UU IKN menyebutkan bahwa Pemerintahan Khusus IKN dipimpin oleh Kepala Otorita IKN dan dibantu oleh seorang Wakil Kepala Otorita IKN yang ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan langsung oleh Presiden. Otorita IKN merupakan lembaga pemerintah setingkat kementerian yang akan dibentuk untuk melaksanakan persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara serta penyelenggaraan Pemerintahan Khusus IKN. Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN nantinya bisa menjabat selama lima tahun. Mereka juga dapat diangkat kembali oleh Presiden dalam masa jabatan yang sama. Namun bisa diberhentikan kapan pun.

Pemilihan model Badan Otorita untuk memimpin IKN hampir mirip skema di Putra Jaya, Malaysia. Skema ini berjalan ketika sebuah kota didesain dan

diregulasi dalam aturan federal yang mana tidak ada DPRD. Kalau dilihat dari aspek desentralisasi, dengan demikian tentu ini sudah bertentangan dengan sistem negara sebagai negara kesatuan dan juga otonomi daerah karena Indonesia bukan negara federal.

Pakar hukum tata negara Universitas Sebelas Maret Surakarta Agus Riwanto menyatakan konstitusi UUD 1945 tidak mengatur badan otorita dalam sistem pemerintahan. Agus mengatakan pasal 18 UUD 1945 menyebut pemerintahan daerah terdiri dari kepala daerah dan DPRD yang dipilih langsung oleh rakyat. Sementara itu, pasal 18B UUD 1945, yang mengatur soal otonomi khusus, tidak menyebut keberadaan badan otorita. Agus berkata Indonesia pernah memakai sistem otorita pada era Orde Baru. Kala itu, pemerintah pusat membentuk Otorita Batam untuk mengurus industri teknologi tinggi, perdagangan, alih kapal, dan pariwisata di Kota Batam.<sup>13</sup>

Secara teori, Otorita IKN menunjukkan kuatnya kekuasaan pemerintah pusat dan lemahnya pemerintahan daerah. Karena itu, banyak pakar hukum tata negara yang mengkritik pemerintahan Otorita IKN melemahkan suara rakyat karena rakyat tidak punya perwakilan padahal berdasarkan konstitusi Indonesia (UUD 1945), pendirian Bangsa Indonesia adalah untuk melindungi segenap dan seluruh masyarakat tumpah darah Indonesia. Untuk dapat mewujudkan tujuan tersebut, Indonesia memerlukan suatu pengaturan pentadbiran pemerintahan yang cocok. Untuk itu desentralisasi merupakan salah satu opsi membawa unit-unit administrasi

---

<sup>13</sup> CNN, *Pakar soal Ibu Kota Nusantara: Konstitusi RI Tak Kenal Istilah Otorita*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220118121754-12-748026/pakar-soal-ibu-kota-nusantara-konstitusi-ri-tak-kenal-istilah-otorita>, diakses 6 Desember 2022.

(pentadbiran) dan pelayanan publik sedekat mungkin dengan masyarakat yang tersebar di berbagai tempat.

Secara hukum, desentralisasi ialah penyerahan wewenang oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, desentralisasi dapat dipahami sebagai proses pengalihan kuasa (wewenang atau urusan) dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang terpilih dalam hal otoriti, tanggung jawab dan akuntabilitinya. Dalam pengertian itu, desentralisasi dapat mencakup dua aspek: desentralisasi politik dan desentralisasi administratif. Desentralisasi politik ialah pengalihan kuasa yang ada kepada organisasi lain yang lebih dekat dengan unit-unit yang lebih rendah, misalnya pengalihan kuasa dari tangan pemerintah pusat ke tangan pemerintah daerah. Dengan demikian, secara teori, sistem pemerintah Otorita IKN bisa dikatakan merupakan hal yang benar-benar baru dalam sistem pemerintahan.

## **2. Fikih Siyasah Dusturiyah**

Menurut Muhammad Iqbal, kata *siyasah* berasal dari kata *sasa* berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian secara kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyasah* adalah mengatur dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat

politis untuk mencapai sesuatu.<sup>14</sup> Secara terminologi, Abdul Wahhab Khallaf,<sup>15</sup> mendefinisikan bahwa *siyasah* adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Lebih lanjut pengertian siyasah adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari *kemafsadatan*, sekalipun Rasulullah tidak menetapkannya dan (bahkan) Allah SWT tidak menentukannya.

Suyuthi Pulungan<sup>16</sup> mengemukakan definisi *siyasah* yaitu mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. *Siyasah* adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan atas dasar keadilan dan istiqamah. Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam fiqh siyasah ini, ulama mujtahid menggali sumber-sumber hukum Islam, yang terkandung di dalamnya dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Berkenaan dengan luasnya objek kajian fiqh siyasah, maka dalam tahap perkembangan fiqh siyasah dewasa ini, dikenal beberapa pembedaan fiqh

---

<sup>14</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 3.

<sup>15</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Politik Hukum Islam* (Jakarta: Tiara Wacana, 1994), hlm. 7.

<sup>16</sup> Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2002), hlm. 22-23.



siyasah. Tidak jarang pembedangan yang diajukan ahli yang satu berbeda dengan pembedangan yang diajukan oleh ahli yang lain. Hasbi Ash Shiddieqy,<sup>17</sup> sebagai contoh membaginya ke dalam delapan bidang, yaitu:

- 1) Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah (Politik Pembuatan Perundang-undangan).
- 2) Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah (Politik Hukum).
- 3) Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah (Politik Peradilan)
- 4) Siyasah Maliyah Syar'iyah (Politik Ekonomi dan Moneter).
- 5) Siyasah Idariyah Syar'iyah (Politik Administrasi Negara).
- 6) Siyasah Kharijiyyah Syar'iyah/Siyasah Dauliyah (Politik Hubungan Internasional).
- 7) Siyasah Tanfiziyyah Syar'iyah (Politik Pelaksanaan Perundang-undangan).
- 8) Siyasah Harbiyyah Syar'iyah (Politik Peperangan).

Pembedangan-pembedangan diatas tidak selayaknya dipandang sebagai “pembedangan yang telah selesai”. Pembedangan fiqh siyasah telah, sedang dan akan berubah sesuai dengan pola hubungan antar manusia serta bidang kehidupan manusia yang membutuhkan pengaturan siyasah. Dalam tulisan ini, berkenaan dengan pola hubungan manusia yang menuntut pengaturan siyasah, dibedakan:

---

<sup>17</sup> Hasbi Ash Shiddeiqy, *Pengantar Siyasah Syar'iyah* (Yogyakarta: Madah, t.th.), hlm. 8.

1) Fiqh siyasah dusturiyyah, yang mengatur hubungan antara warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara yang lain dalam batas-batas administratif suatu negara.

2) Fiqh siyasah dauliyah, yang mengatur antara warga negara dengan lembaga negara dari negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara dari negara lain.

3) Fiqh siyasah maliyyah, yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan, dan pengeluaran uang milik negara.

*Dusturiyah* berasal dari kata “dusturi” yang berasal dari bahasa persia. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (Majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas dasar/pembinaan.

Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).<sup>18</sup> Lebih lanjut yang dimaksud dengan *dusturi* yaitu, “*Dusturi* adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan negara manapun seperti terbukti di dalam perundang-undangan, peraturan-peraturannya dan adat istiadatnya.”<sup>19</sup> Abul A’la al-Maududi menakrifkan

---

<sup>18</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Politik Hukum Islam* (Jakarta: Tiara Wacana, 1994), hlm. 54.

<sup>19</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 52

dusturi dengan, “Suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara.”<sup>20</sup>

*Siyasah dusturiyah* adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.<sup>21</sup>

Sementara menurut H. A. Djazuli,<sup>22</sup> fiqh *siyasah dusturiyah* mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Persoalan dan ruang lingkup (pembahasan)
- b. Persoalan imamah, hak dan kewajibannya.
- c. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya
- d. Persoalan bai'at
- e. Persoalan waliyul ahdi
- f. Persoalan perwakilan
- g. Persoalan ahlul halli wal aqdi

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 52

<sup>21</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2014), hlm. 178.

<sup>22</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 73-74.

h. Persoalan wizaroh dan perbandingannya.

Sementara mengenai objek kajian fiqh *siyasah dusturiyah* H. A. Djazuli menjelaskan bahwa permasalahan di dalam fiqh *siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Sudah tentu ruang lingkup pembahasannya sangat luas. Oleh karena itu, di dalam fiqh *siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ikhwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.<sup>23</sup>

Dengan demikian, kajian pertama dari fiqh siyasah adalah kajian fiqh *siyasah dusturiyah*. Hal yang amat penting dalam kaitannya dengan *siyasah dusturiyah* adalah pembuatan undang-undang dan melahirkan kebijakan penguasa yang berisi berbagai aturan untuk kehidupan masyarakat dalam bernegara. Keputusan hukum yang dibuat oleh pemimpin atau penguasa dapat dikategorikan sebagai tasyri' karena secara definitif, tasyri' adalah kata yang diambil dari lafadz syari'ah yang artinya jalan yang lurus.

Secara terminologi, tasyri' diartikan oleh para fuqaha' sebagai hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah bagi hamba-hamba-Nya yang diungkapkan melalui perantaran Rasulullah Saw agar manusia melaksanakan hukum-hukum tersebut atas dasar keimanan, baik hukum yang berkaitan dengan masalah akidah, akhlak, dan budi pekerti. Dari syariah dalam pengertian itu, dipetik kata tasyri' yang artinya

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 73.

menciptakan undang-undang dan membuat kaidah-kaidah. Tasyri' dalam pengertian tersebut adalah membuat undang-undang, baik undang-undang yang dibuat bersumber dari ajaran agama yang disebut dengan tasyri' samawiy maupun dari perbuatan manusia dan hasil pikirannya yang dinamakan dengan istilah tasyri' wad'iyy.<sup>24</sup>

Prinsip-prinsip yang diletakkan dalam perumusan undang-undang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan dan agama.<sup>25</sup> Sehingga tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip fiqh siyasah akan tercapai.<sup>26</sup>

Atas hal-hal di ataslah *siyasah dusturiyah* dikatakan sebagai bagian dari Fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan Negara. Yang lebih spesifik lingkup pembahasannya mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat dan mengenai pembagian kekuasaan.

---

<sup>24</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidin* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm. 36.

<sup>25</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2014), hlm. 154.

<sup>26</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 47.

### 3. Teori Wizarah

Nama lengkap Imam Al Mawardi adalah Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al- Mawardi al- Bashri (364-450 H/974-1058 M), dilahirkan di Basrah, Irak. Beliau dibesarkan dalam keluarga yang mempunyai perhatian yang besar kepada ilmu pengetahuan. Mawardi berasal dari kata ma' (air) dan ward (mawar) karena ia adalah anak seorang penjual air mawar.<sup>27</sup> Panggilan al-Mawardi diberikan kepadanya karena kecerdasan dan kepandaiannya dalam berorasi, berdebat, berargumen dan memiliki ketajaman analisis terhadap setiap masalah yang dihadapinya. Masa kecil Al-Mawardi dihabiskan di Baghdad hingga tumbuh dewasa. Al- Mawardi hidup pada masa pemerintahan dua khalifah: al-Qadir Billah (380-422 H) dan al-Qa'imu Billah (422 H-467 H).

Masa kehidupan Al-Mawardi ditandai dengan suasana dan kondisi disintegrasi politik dalam pemerintahan Daulah Bani Abbasiyyah. Pada masa itu Baghdad yang merupakan pusat pemerintahan Bani Abbas tidak mampu membendung arus keinginan daerah-daerah yang dikuasanya untuk melepaskan diri dari Bani Abbas dan membentuk daerah otonom. Ini akhirnya memunculkan dinasti-dinasti kecil yang merdeka dan tidak mau tunduk pada kekuasaan Bani Abbas.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Imam al-Mawardi, *Al-Hawi al-Kabir*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 1994), hlm. 55.

<sup>28</sup> Muhammad Iqbal, Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, ( Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010), hlm.16

Di sisi lain, keberadaan khalifah-khalifah Bani Abbas sangat lemah. Mereka menjadi boneka dari ambisi politik dan persaingan antara pejabat-pejabat tinggi negara dan panglima Militer Bani Abbas. Khalifah sama sekali tidak berkuasa menentukan arah kebijakan negara. Yang berkuasa adalah para menteri Bani Abbas yang pada umumnya bukan berasal dari bangsa Arab, melainkan dari bangsa Turki dan Persia.<sup>29</sup>

Ketajaman pemikiran Al-Mawardi dalam bidang politik sebagaimana dijumpai dalam karyanya yang berjudul *Al-Ahkam Al-Shulthoniyah* secara antropologis dan sosiologis tidak dapat dilepaskan dari situasi politik yang tengah mengalami krisis. Pada masa itu kekuasaan Abbasiyah melemah, sebagai akibat terjadinya penuntutan pejabat tinggi dari etnis Turki untuk merebut puncak pemerintahan.

Dari latar belakang tersebut, Al Mawardi kemudia menulis tentang politik, terutamanya mengenai wizarah. Al-Mawardi membagi wazir atau wizarah menjadi dua bentuk: 1) wazir tafwidh, yaitu wazir yang memiliki kekuasaan luas memutuskan berbagai kebijaksanaan kenegaraan. Ia juga merupakan koordinator kepala-kepala departemen. Wazir ini dapat dikatakan sebagai perdana menteri. Karena besarnya kekuasaan wazir tafwidh ini, maka orang yang menduduki jabatan ini merupakan orang-orang kepercayaan khalifah. 2) wazir tanfidz yaitu wazir yang hanya bertugas sebagai pelaksana kebijaksanaan yang digariskan oleh wazir tafwidh. Ia tidak berwenang menentukan kebijaksanaan sendiri.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> Syafaruddin Syam, *Pemikiran Politik Islam Imam AL-Mawardi Dan Relevansinya Di Indonsia*, Vol 2 (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatra Utara 2017) hlm. 491.



Fungsi-fungsi eksekutif banyak diperankan wazir tafwidh, sedangkan fungsi legislatif diperankan oleh lembaga pemilih (ahl al-ikhtiyar), dan fungsi yudikatif banyak dilakukan lembaga al-qudhat (peradilan, mahkamah islam). Walaupun begitu lembaga-lembaga ini tidak memiliki fungsi yang persis sama dengan fungsi Trias politica, sebab islam modren menganut sistem Separated of power's (pemisahan kekuasaan) dan Distribution of Power (pembagian kekuasaan) yang berkembang sejak abad 19-an hingga dewasa ini.<sup>31</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian Yuridis Normatif, hukum dalam bentuk pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Dalam hal ini penelitian yang menekankan sumber utama informasinya buku-buku tentang pengangkatan Otorita.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang berusaha untuk menggambarkan dan menggunakan secara sistematis tentang konsep analisis kedudukan pemerintah Otorita IKN dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan menggambarkan konsep pemerintah Otorita IKN dalam perspektif siyasah dusturiyah. Di samping itu, penelitian ini juga akan menggambarkan pandangan siyasah dusturiyah terhadap pemberlakuan pemerintah Otorita IKN.

---

<sup>31</sup> Yustiana, Konsep Kementrian (AL-WIZARAH) Imam AL-Mawardi dan Relevansinya terhadap Sistem Pemerintahan Kontemporer, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan 2017) h33. Diunduh dari [https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2c5&q=jurnal+pengangkatan+wizarah&btnG=pdf](https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2c5&q=jurnal+pengangkatan+wizarah&btnG=pdf) pada Mei pukul 08:59

Hanya saja diupayakan agar data-data yang berkaitan dengan penelitian ini dapat dikumpulkan selengkap mungkin, baik yang termaksud data primer maupun sekunder, semua karya, maupun buku yang membahas siyasah dusturiyah dan UU IKN merupakan data primer, sedangkan tulisan-tulisan orang lain tentang siyasah syar'iyah dijadikan bahan penunjang penelitian (data sekunder). Termaksud juga dalam data-data sekunder tulisan-tulisan yang memaparkan pengangkatan fiqh siyasah secara umum.<sup>32</sup>

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*Library Research*).<sup>33</sup> Studi kepustakaan yaitu penelusuran kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder.

- a. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.
- b. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Karena sumber data yang

---

<sup>32</sup> Rody Ruslan, *Motode Penelitian Publik*, (Surabaya: PT Raja Grfindo,2003), hlm. 24

<sup>33</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1997), hlm. 4.

digunakan adalah data kepustakaan, baik berupa buku ataupun bentuk tulisan lain.

### **3. Analisis Data**

Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data penelitian hukum normatif dengan cara data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subjek/objek penelitian. Mendeskripsikan fakta-fakta itu pada tahap permulaan tertuju usaha mengemukakan gejala-gejala secara lengkap di dalam aspek yang diteliti agar jelas keadaan atau kondisinya.<sup>34</sup> Cara ini tidak terlalu diarahkan untuk menemukan pertautan pada kehendak dari pembentukan dan kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis guna memperoleh kejelasan penyelesaian lalu ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian secara deduktif yaitu dari hal yang bersifat umum menuju yang hal bersifat khusus, metode analisis data deduktif dipakai saat menganalisis konsep sistem Otorita IKN dalam perspektif siyasah dusturiyah.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dibagi ke dalam beberapa bab yang memiliki sub bab tertentu. Sistematika pembahasan dapat mempermudah pembaca dalam

---

<sup>34</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), hlm. 88.

memahami alur penelitian, maka penyusun membuat secara sistematis penelitian ini dan membaginya dalam beberapa bab yang di antaranya sebagai berikut.

Bab Pertama, berisi pendahuluan yang memberikan gambaran umum atau latar belakang tentang tema penelitian yang diangkat. Bagian pendahuluan terdiri dari; a) latar belakang, b) rumusan masalah, c) tujuan dan kegunaan penelitian, d) telaah pustaka, e) kerangka teori, f) metode penelitian, dan g) sistematika pembahasan.

Bab Kedua, menerangkan tentang pengertian umum dan jenis analisis dalam konsep Otorita IKN sebagaimana termaktub dalam UU IKN, termasuk syarat-syarat, fungsi dan tugas dari kepala Otorita IKN. Bab Ketiga, menerangkan mengenai gambaran umum mengenai sosok Imam Al Mawardi beserta konsep pemerintahan Islam, terutama teori mengenai Al Wazirah. Bab Keempat, merupakan analisis mengenai konsep pemerintah Otorita IKN dalam perspektif Imam Al Mawardi dan relevansi konsep pemerintahan Islam perspektif Imam Al Mawardi dengan sistem Otorita IKN. Bab Kelima, berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi jawaban dari rumusan masalah yang telah ditentukan serta poin-poin penting dari penelitian tersebut. Sedangkan saran adalah rekomendasi berupa tanggapan dari penyusun terkait hasil penelitian.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Kebijakan pemerintah Indonesia dalam pembangunan kawasan Ibu Kota Nusantara masih mempunyai beberapa persoalan terkait hukum, utamanya dari sudut pandang konstitusi. Hal tersebut bisa menjadi bahan evaluasi ke depan bagi pemerintah Indonesia maupun Otorita Ibu Kota Nusantara ke depan. Dari penjabaran di atas, penelitian ini memberikan beberapa kesimpulan, yaitu:

- 1) Kedudukan dan kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara dalam Perpres No. 62 Tentang Ibu Kota Negara adalah setingkat kementerian yang bertanggung jawab pada kegiatan persiapan, pembangunan, pemindahan, dan penyelenggaraan Ibu Kota Negara. Sistem Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan hal yang benar-benar baru dalam sistem pemerintahan di Indonesia.

Secara teori, Otorita IKN menunjukkan kuatnya kekuasaan pemerintah pusat dan lemahnya pemerintahan daerah. Pemerintahan Otorita IKN melemahkan suara rakyat karena tidak memiliki representasi dalam sistem pemerintahan tersebut dalam hal ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Secara hukum, desentralisasi ialah penyerahan wewenang oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian dilihat dari tugas dan fungsi Otorita IKN sesuai dengan penerapan Teori Desentralisasi.

- 2) Dalam perspektif Imam Mawardi dengan konsep wizarahnya, konsep Otorita Ibu Kota Nusantara ini sesuai dengan Al-quran Surat Taha ayat 29-31. Penunjukan Kepala Otorita IKN sama dengan pengangkatan Wazir Tafwidh, tugas dan fungsi keduanya memiliki kesamaan dalam menjalankan tugasnya dalam pemerintahan. Antara Otorita IKN dan Wazir Tafwidh sama-sama memiliki kekuasaan luas memutuskan berbagai kebijakan kenegaraan. Ia juga merupakan koordinator kepala-kepala departemen yang dimiliki oleh Otorita IKN. Akan tetapi penunjukan kepala Otorita yang langsung ditunjuk oleh presiden ini dinilai mengurangi nilai demokrasi di Indonesia karena kurangnya partisipasi masyarakat dalam pemilihannya, kurang rasional, dan mengesankan sikap tertutup dari pemerintah.

#### **B. Saran**

Melihat dari perkembangan politik dan kesimpulan di atas, peneliti mengajukan beberapa saran terkait dengan konsep Otorita IKN dan pemikiran Imam Al-Mawardi, di antaranya:

1. Sarjana dan akademisi muslim hendaknya mempelajari dan memperluas pengetahuan tentang konsep wazir dalam pemerintahan Islam dengan kewenangan Otorita dalam pemerintahan Indonesia. Hal ini untuk dapat

diketahui bagaimana syarat berikut dengan kewenangan yang harus dipenuhi oleh dua lembaga ini dari dua sudut hukum sekaligus.

2. Penelitian tentang pemikiran Imam Al-Mawardi hendaknya dikaji dalam sudut masalah yang lain, atau dengan permasalahan yang sama namun dengan pendekatan yang berbeda. Hal ini dilakukan untuk memperkaya literatur ketokohan dan pemikiran Imam Al-Mawardi di dunia akademik.





## DAFTAR PUSTAKA

### A. Undang-undang

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945.

### B. Peraturan Pemerintah dan lain-lain

Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 81/PUU-VIII/2010.

### C. Buku dan Jurnal

Abdul Kholiq Azhari & Abdul Haris Suryo Negoro, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Intrans Publishing, Malang, 2019.

Abdul Wahab Khallaf, *Politik Hukum Islam*. Jakarta: Tiara Wacana, 1994.

Abdurrahman Kasdi, *Kontekstualisasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Idea Press, 2011).

Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidin*. Bandung: Pustaka Setia, 2015.

Djazuli, A, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu Rambu Syariah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2003.

Hasbi Ash Shiddeiqy, *Pengantar Siyasah Syar'iyah*. Yogyakarta: Madah, t.th.

- J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* (Cet. 2; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995).
- Khelda Ayunita dan Abd. Rais Asman, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2016.
- Nabilah Savitri, *Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Fungsi Dan Kewenangan Negara Dalam Memelihara Fakir Miskin (Studi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin)*, Skripsi. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Tahun 2020.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2014.
- Muhammad Iqbal, Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, ( Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta:Kencana Prenada Media,2005).
- Rody Ruslan, *Motode Penelitian Publik*, (Surabaya: PT Raja Grfindo,2003).
- Selfi Merliana. *Pandangan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Strategi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung Dalam Menertibkan Parkir Liar (Studi di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung)*. Skripsi. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Tahun 2020.
- Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1997).

Suyuti Pulungan, *Fiqih Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2002.

Syadzily, Ace Hasan, *Desentralisasi, Otonomi dan Pemekaran Daerah di Indonesia*, Prenamedia Group, Jakarta, 2019.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta:Kencana Prenada Media,2005).

Koeswara, E. 2001. *Otonomi Daerah Untuk Demokrasi dan Kemandirian Rakyat*. Jakarta: Sembrani Aksara Nusantara.

Mizany, K. dan A. Manatt. 2010. *What's So Special About Special District? Ed. III. California: A citizen's Guide to Special District in California*.

Syarial Dedi, *Fiqh Siyasah*, (Bengkulu, LP2 IAIN Curup, 2009).

Muchtar Affandi, *Ilmu-ilmu Kenegaraan*, (Bandung: Alumni, 1971).

Dr. Wirjono Prodjodikiro, *Asas-asas Ilmu Negara dan Politik*, PT Eresco, Bandung, 1971.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka, 2003).

Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1980), cet. ke-1.

Syafaruddin Syam, *Pemikiran Politik Islam Imam AL-Mawardi Dan Relevansinya Di Indonsia*, Vol 2 (Medan: Universitas Islam Negri Sumatra Utara 2017).

Mahmud Hilmi, *Nizham Al-hukm Al-islami*, (Kairo: dar al-hadi, 1978).

Ibn Manzhur, *Lisan al-'Arab*, Beirut: Dar al-Shadr, 1968, Jilid 4.

Rapung Samuddin, *Fiqih Demokrasi*. (Jakarta: Gozian Press, 2013).

Al-Mawardi, Imam. *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, penerjemah Fadli Bahri. (Jakarta: Darul Falah, 2006).

Imam al-Mawardi, *Al-Hawi al-Kabir*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 1994).

Yustiana, *Konsep Kementrian (AL-WIZARAH) Imam AL-Mawardi dan Relevansinya terhadap Sistem Pemerintahan Kontemporer*, (Lampung: Universitas Islam Negri Raden Intan 2017).

Imam al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, Terj. Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman (Jakarta: Qisthi Press, 2014).

#### **D. Internet**

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18142> diakses 17 Juli 2022 pukul 16:07.

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18141> diakses 17 Juli 2022 pukul 16:09.

Utami Argawati, *UU IKN Dinilai Berpotensi Ganggu Masa Depan Bangsa*, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18142> diakses 17 Juli 2022 pukul 16:07.

Nano Tresna A, *Minim Partisipasi Masyarakat, UU IKN Minta Dinyatakan Inkonstitusional*, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18141> diakses 17 Juli 2022 pukul 16:09.

CNN, Pakar soal Ibu Kota Nusantara: Konstitusi RI Tak Kenal Istilah Otorita,

[https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220118121754-12-](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220118121754-12-748026/pakar-soal-ibu-kota-nusantara-konstitusi-ri-tak-kenal-istilah-otorita)

[748026/pakar-soal-ibu-kota-nusantara-konstitusi-ri-tak-kenal-istilah-otorita](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220118121754-12-748026/pakar-soal-ibu-kota-nusantara-konstitusi-ri-tak-kenal-istilah-otorita)

diakses 6 Desember 2022.

Eka Sukmana, Bentuk Badan otorita IKN Dinilai Rancu.

<https://www.kppod.org/berita.view> diakses pada 6 desember 2022.

Yustiana, Konsep Kementrian (AL-WIZARAH) Imam AL-Mawardi dan

Relevansinya terhadap Sistem Pemerintahan Kontemporer,(Lampung:

Universitas Islam Negri Raden Intan 2017) h33. Diunduh dari

[https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2c5&q=jurnal+penganngkatan+wizarah&btnG=pdf](https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2c5&q=jurnal+penganngkatan+wizarah&btnG=pdf) pada 5 Mei pukul 08:59

Syafaruddin Syam, Pemikiran Politik Islam Imam AL-Mawardi Dan Relavansinya

Di Indonsia,Vol 2 (Medan: Universitas Islam Negri Sumatra Utara 2017)

[https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2c5&q=jurnal+penganngkatan+wizarah&btnG=pdf](https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2c5&q=jurnal+penganngkatan+wizarah&btnG=pdf)

di unduh pada 5 Mei 2022 pukul 20:33